



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7, Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 8, Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 175);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
8. Tim Teknis Reklame adalah tim yang beranggotakan dari instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk

tujuan komersil dan/atau nirlaba yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, memuji atau mempromosikan suatu barang dan/atau jasa seseorang atau Badan yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau Badan yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan Reklame.
13. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame.
14. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan atau ditempelkan.
15. Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame ditempatkan.
16. Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu.
17. Komplek adalah suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian bangunan dan/atau ruang yang saling berhubungan dan saling tergantung yang dibatasi oleh batas tertentu, antara lain patok, pagar atau tanaman.
18. Bidang Reklame adalah bagian atau muka Reklame yang dimanfaatkan sebagai tempat penyajian gambar atau kata dan pesan-pesan Penyelenggaraan Reklame.
19. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.
20. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah Bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
21. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas Bidang Reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi Reklame.
22. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa Bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara atau masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
23. Jaminan Pembongkaran adalah biaya yang disetor oleh Penyelenggara Reklame kepada rekening kas Daerah

sebagai jaminan biaya pembongkaran Reklame, jika Reklame dibongkar oleh penyelenggara Reklame maka biaya jaminan dikembali kepada penyelenggara Reklame atau jika Reklame tidak dibongkar oleh penyelenggara Reklame maka biaya jaminan tidak dikembalikan kepada penyelenggara Reklame.

24. Megatron adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berukuran minimal 20 m² (dua puluh meter persegi) berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
25. Minitron dan *light emitting diode* (LED) merupakan Reklame yang menggunakan layar monitor berukuran dibawah 20 m² (dua puluh meter persegi) berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
26. *Dinamic Wall* adalah Reklame yang tampilannya berubah-ubah terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lainnya dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang disinari cahaya lampu.
27. *Video Wal* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berukuran maksimal 20 m² (dua puluh meter persegi) berupa program iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik yang penempatannya ditempel pada dinding.
28. *Billboard* adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang tunggal atau ganda, baik bersinar maupun disinari.
29. Bando Jalan adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya dipasang secara melintang ke jalan dengan menggunakan konstruksi tiang ganda, baik bersinar maupun disinari.
30. Papan Toko adalah Reklame yang merupakan identitas atau nama sebuah tempat usaha yang dipasang pada tempat usaha.
31. Papan Produk adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng atau bahan lainnya yang dipasang menempel pada dinding bangunan.
32. Baligo adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari seng, plastik, kain atau bahan lainnya dengan menggunakan konstruksi tiang ganda, baik bersifat permanen maupun tidak permanen.
33. *Neon Box* adalah Reklame yang tampilannya statis terbuat dari plastik dan/atau bahan lainnya dengan bentuk dan konstruksi tertentu dengan menggunakan pencahayaan dari dalam.
34. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan

dengan menggunakan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis berbentuk Umbul-umbul, *Banner* dan Spanduk.

35. Reklame Berjalan adalah termasuk pada kendaraan merupakan Reklame yang diselenggarakan menggunakan media berjalan.
36. Reklame Melekat adalah stiker, graffiti dan mural) merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantung pada suatu benda.
37. Reklame *Running Text* adalah merupakan Reklame yang menggunakan media elektronik berisi tulisan berjalan, gambar atau logo.
38. Reklame Selebaran adalah / brosur merupakan Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, diletakan, dipasang, digantung pada suatu benda.
39. Rombong adalah Reklame yang tampilannya statis dan dibuat sedemikian rupa yang dipasang pada sarana usaha tidak permanen dan ditempatkan di suatu kawasan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
40. Balon Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau alat-alat lain yang sejenis.
41. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
42. Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
43. Pengecatan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan mengecat sebuah bangunan.
44. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disebut Gambar TLB adalah gambar rencana Reklame Megatron, Video, Megatron/*Large Electronic Display* dan Papan *Billboard* termasuk jenis Reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas Reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
45. Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji Permohonan Izin yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPD dan/atau Unit Kerja terkait yang bertugas melakukan penelitian dan pengkajian serta memberikan saran teknis dan rekomendasi kepada Kepala SKPD yang membidangi Perizinan atas permohonan Izin.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

47. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
48. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan dan ambang pengamanannya.
49. Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
50. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
51. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
52. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
53. Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan operasional bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame

di Daerah.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan :
 - a. mewujudkan keharmonisan setiap penyelenggaraan Reklame dengan tata nilai kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius;
 - b. mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan kawasan antara estetika, keamanan, ketertiban umum, agama dan kesusilaan dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan; dan
 - c. mengatur secara teknis kebijakan penyelenggaraan Reklame.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis dan klasifikasi Reklame;
- b. penempatan, jenis, ukuran dan bentuk Papan Toko;
- c. pola penyebaran dan titik Reklame;
- d. kategori kawasan;
- e. pengendalian Reklame rokok;
- f. izin pemakaian kekayaan daerah;
- g. polis asuransi bagi Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat;
- h. tata cara permohonan dan persyaratan Izin;
- i. perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- k. tata cara penerapan sanksi administratif.

BAB IV

JENIS DAN KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 4

- (1) Reklame diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran.
- (2) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Reklame billboard;
 - b. megatron/videotron;
 - c. minitron dan *light emitting diode* (LED);
 - d. Reklame papan;
 - e. Reklame layar;
 - f. Reklame melekat (stiker, graffiti dan mural);
 - g. Reklame selebaran / brosur;
 - h. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - i. Reklame udara;

- j. Reklame film / slide;
 - k. Reklame *running text*; dan
 - l. Reklame neon box.
- (3) Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis yang meliputi:
- a. Reklame kecil, yaitu Reklame yang memiliki ukuran sampai dengan 8 (delapan) m²;
 - b. Reklame sedang, yaitu Reklame yang memiliki ukuran lebih dari 8 (delapan) m² sampai dengan 40 (empat puluh) m²; dan
 - c. Reklame besar, yaitu Reklame yang memiliki ukuran lebih dari 40 (empat puluh) m².

BAB V

PENEMPATAN, JENIS, UKURAN DAN BENTUK PAPAN TOKO

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan, jenis, ukuran dan bentuk Papan Toko.
- (2) Penempatan Papan Toko dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dapat dipasang menempel atau terpisah dari bangunan toko;
 - b. dapat dipasang secara vertikal atau horizontal; dan
 - c. tidak melebihi garis sempadan pagar.
- (3) Jenis Papan Toko dapat berupa :
 - a. Reklame papan;
 - b. Reklame neon box; atau
 - c. Reklame *running text*.
- (4) Ukuran Papan Toko termasuk dalam kategori Reklame kecil.
- (5) Bentuk Papan Toko diserasikan dengan estetika dan tema kawasan.

BAB VI

POLA PENYEBARAN DAN TITIK REKLAME

Pasal 6

- (1) Setiap penyebaran Peletakan Reklame harus memperhatikan aspek religius dan berbudaya, manfaat, keamanan, keselamatan, ketertiban, kepastian hukum, kebersihan, keindahan dan keserasian lingkungan.
- (2) Pola Penyebaran Peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi, meliputi:
 - a. Jalan dengan indeks 4 (empat);
 - b. Jalan dengan indeks 3 (tiga);

- c. Jalan dengan indeks 2 (dua); dan
 - d. Jalan dengan indeks 1 (satu).
- (3) Pola penyebaran peletakan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menjadi titik-titik koordinat Reklame sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KATEGORI KAWASAN

Pasal 7

- (1) Peletakan Titik Reklame dikategorikan ke dalam 4 (empat) kawasan, yaitu:
- a. Kawasan Bebas, yang meliputi:
 - 1. Kantor Pemerintah;
 - 2. Komplek Peribadatan;
 - 3. Komplek Pendidikan;
 - 4. Komplek Militer;
 - 5. Komplek Rumah Sakit; dan
 - 6. Komplek Puskesmas.
 - b. Kawasan Khusus, yang meliputi:
 - 1. Cagar Budaya; dan
 - 2. Museum.
 - c. Kawasan Selektif, yang meliputi:
 - 1. Kawasan Bandar Udara; dan
 - 2. Stasiun Kereta Api.
 - d. Kawasan Umum, yang meliputi kawasan selain Kawasan Bebas, Kawasan Khusus dan Kawasan Selektif.
- (2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Reklame pada Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan dalam hal Reklame tersebut:
- a. berkaitan langsung atau menunjang tugas pemerintahan atau Pengelola Kawasan; dan
 - b. mendapatkan persetujuan dari Pengguna Kawasan atau Pengelola Kawasan atau Penanggung Jawab Kawasan.
- (3) Selain lokasi yang termasuk dalam kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan beberapa lokasi yang dilarang untuk penyelenggaraan Reklame, meliputi;
- a. Bundaran dan Tugu Sukamanah terletak di simpang lima Jalan Gubernur Sewaka - Jalan AH. Nasution - Jalan Ir.H. Juanda - Jalan AH. Witono - Jalan SL. Tobing;
 - b. Bundaran Patung Kelom Geulis terletak di persimpangan Jalan Letjen. Mashudi – Jalan Tamansari;
 - c. Komplek Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa;
 - d. Tugu Adipura terletak di persimpangan Jalan KH. Zaenal

- Mustofa – Jalan Yudanegara - Jalan Mayor Utarya;
- e. Tugu Simpang Lima terletak di simpang lima Jalan Dr.Soekardjo – Jalan Moh.Hatta – Jalan RE. Martadinata – Jalan Kapten Naseh – Jalan Panglayungan;
 - f. Tugu Asmaul Husna terletak di persimpangan Jalan KH. Zaenal Mustofa – Jalan Nagarawangi – Jalan Tentara Pelajar;
 - g. Pulau Jalan Simpang Jati terletak di pertigaan Jalan Ir.H.Juanda – Jalan RE. Martadinata;
 - h. Pulau Jalan Simpang Wasita Kusuma terletak di persimpangan Jalan Wasita Kusuma – Jalan Ibrahim Adjie;
 - i. Pulau Jalan Tanuwijaya terletak di persimpangan Jalan Tanuwijaya - Jalan Sutisna Senjaya - Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - j. Pulau Jalan Dadaha terletak di persimpangan Jalan Dadaha - Jalan Tentara Pelajar;
 - k. Pulau Jalan Padayungan terletak di persimpangan Jalan KH. Zaenal Mustofa - Jalan Perintis Kemerdekaan - Jalan Siliwangi - Jalan SL.Tobing;
 - l. Pulau Jalan Moh.Hatta - A.Yani terletak di persimpangan Jalan Moh.Hatta - Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - m. Pulau Jalan Saptamarga terletak di persimpangan Jalan Saptamarga - Jalan RSUD I;
 - n. Gerbang Batas Kota; dan
 - o. Semua jembatan di Daerah.

BAB VIII

PENGENDALIAN REKLAME ROKOK

Pasal 8

- (1) Pengendalian Reklame rokok dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. tidak menempatkan Reklame rokok di jalan utama atau protokol; dan
 - b. tidak menempatkan Reklame rokok di sekitar Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan radius paling kurang 150 (seratus lima puluh) meter dihitung dari batas terluar kawasan tersebut.
- (2) Jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ruas :
 - a. Jalan Otto Iskandar Dinata;
 - b. Jalan KH. Zaenal Mustofa;
 - c. Jalan Letnan Harun;
 - d. Jalan RAA. Wiratanuningrat;
 - e. Jalan Kaum;
 - f. Jalan Pemuda; dan
 - g. Jalan Rumah Sakit Umum.

BAB IX

IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Reklame yang memanfaatkan barang milik daerah wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Reklame yang memanfaatkan kekayaan milik daerah dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB X

POLIS ASURANSI BAGI REKLAME YANG TIDAK MENGGUNAKAN KONSTRUKSI BERAT

Pasal 10

Penyelenggaraan Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat dengan luas Reklame paling kurang 16 (enam belas) m², harus dilengkapi dengan polis asuransi untuk segala resiko.

BAB XI

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN

Bagian Kesatu

Izin Penyelenggaraan Reklame yang Menggunakan Konstruksi Berat

Paragraf 1

Penerbitan Izin

Pasal 11

- (1) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 3. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya, bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 5. gambar konstruksi bangunan Reklame dan dokumen

- analisa struktur;
6. salinan Izin Mendirikan Bangunan;
 7. salinan polis asuransi untuk segala risiko;
 8. konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
 9. izin penggunaan tanah atau bangunan, bagi Pemohon yang akan menyelenggarakan Reklame di atas tanah atau bangunan milik orang lain;
 10. jaminan pembongkaran; dan
 11. rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame.
- b. setelah surat permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima secara benar dan lengkap, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Penyelenggaraan Reklame yang dimohonkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan dapat dibantu oleh Tim Teknis;
 - d. hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Penyelenggaraan Reklame dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan dasar bagi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan untuk memutuskan:
 1. menerima permohonan; atau
 2. menolak permohonan.
 - e. dalam hal permohonan diterima, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin;
 - f. Keputusan tentang Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
 - g. apabila permohonan ditolak, maka paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai dengan alasannya.
- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Izin dan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Penandatanganan Izin

Pasal 12

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan.
- (2) Reklame yang menggunakan konstruksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame billboard;
 - b. Reklame megatron/videotron;
 - c. Reklame minitron/ *light emitting diode* (LED);
 - d. Reklame *running text*; dan
 - e. Reklame neon box.
- (3) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan.

Bagian Kedua

Izin Penyelenggaraan Reklame yang Tidak Menggunakan Konstruksi Berat

Paragraf 1

Penerbitan Izin

Pasal 14

- (1) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame dengan disertai persyaratan sebagai berikut:
 1. salinan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya serta pengesahannya, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 3. salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya, bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
 4. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 5. konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
 6. izin penggunaan tanah atau bangunan, bagi Pemohon yang akan menyelenggarakan Reklame di

- atas tanah atau bangunan milik orang lain;
7. salinan polis asuransi untuk segala risiko bagi Penyelenggaraan Reklame yang mempunyai luas Reklame paling kurang 16 (enam belas) m²; dan
 8. jaminan pembongkaran.
- b. setelah surat permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima secara benar dan lengkap, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Penyelenggaraan Reklame yang dimohonkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame dapat meminta pertimbangan/rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Penyelenggaraan Reklame dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan dasar bagi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame untuk memutuskan:
 1. menerima permohonan; atau
 2. menolak permohonan.
 - e. dalam hal permohonan diterima, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin;
 - f. Keputusan tentang Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf e diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
 - g. apabila permohonan ditolak, maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon disertai dengan alasannya.
- (2) Bentuk dan isi Surat Permohonan Izin dan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2

Penandatanganan Izin

Pasal 15

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame.
- (2) Reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Reklame baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster;
 - b. Reklame papan;
 - c. Reklame layar;
 - d. Reklame melekat (*sticker, graffiti dan mural*);
 - e. Reklame selebaran/brosur/*leaflet*;
 - f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame film/slide;
 - i. Reklame suara; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG
MENGUNAKAN KONSTRUKSI BERAT

PASAL 16

- (1) Permohonan perpanjangan Izin diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Izin.
- (2) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara Reklame mengajukan permohonan perpanjangan Izin secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan dengan melampirkan Izin yang akan berakhir masa berlakunya;
 - b. apabila dianggap perlu, maka untuk kepentingan evaluasi dan pengendalian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame atau Tim Teknis melakukan penelitian dan pengkajian ulang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan untuk memutuskan:
 1. menerima permohonan; atau
 2. menolak permohonan.
 - c. dalam hal permohonan diterima, maka Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan menerbitkan Keputusan tentang Perpanjangan Izin;

- d. Keputusan tentang Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan dan persyaratan administratif diterima secara benar dan lengkap; dan
 - e. dalam hal permohonan perpanjangan Izin ditolak, maka paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan mengembalikan berkas permohonan kepada Penyelenggara Reklame disertai dengan alasannya.
- (3) Bentuk dan isi keputusan tentang Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kepatuhan Penyelenggara Reklame terhadap seluruh kewajiban, larangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang sekali dalam 6 (enam) bulan yang materinya meliputi aspek perizinan, tata letak, isi tayangan dan konstruksi.
- (4) Untuk mewujudkan keselarasan antara Izin dengan kewajiban Penyelenggara Reklame di bidang perpajakan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pajak Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara terpadu.

Pasal 18

- (1) Untuk memastikan Penyelenggara Reklame memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembongkaran setelah penyelenggaraan Reklame berakhir atau dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran, maka Penyelenggara Reklame wajib menyampaikan uang jaminan pembongkaran pada saat mengajukan permohonan Izin.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan sendiri pembongkaran, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan Daerah.

- (3) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan pembongkaran sendiri, maka pembongkaran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja, yang biaya pembongkarannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Reklame melaksanakan sendiri pembongkaran Reklamennya, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Penyelenggara Reklame.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame menghitung dan menetapkan besaran uang jaminan pembongkaran yang dikenakan kepada Penyelenggara Reklame.

BAB XIV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. teguran :
 1. teguran diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
 2. teguran disampaikan secara lisan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame;
 3. teguran sebagaimana dimaksud pada angka 2, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 4. dalam hal Penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- b. peringatan tertulis :
 1. peringatan tertulis diberikan apabila penyelenggara kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak teguran disampaikan, mengabaikan teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 2. peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 3. peringatan tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
 - a) peringatan tertulis kesatu selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) peringatan tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kalender; dan

- c) peringatan tertulis ketiga selama 3 (tiga) hari kalender.
 4. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame;
 5. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis oleh Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 6. penerimaan peringatan tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 7. dalam hal Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.
- c. penghentian kegiatan :
1. penghentian kegiatan dikenakan apabila Penyelenggara Reklame mengabaikan seluruh peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 2. penghentian kegiatan dapat dilakukan oleh Penyelenggara Reklame atau dengan upaya paksa oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. penghentian kegiatan dilaksanakan, setelah Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Izin, mengeluarkan Keputusan tentang Pencabutan Sementara Izin;
 4. pencabutan sementara Izin yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perizinan, dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame;
 5. Keputusan Pencabutan Sementara Izin disampaikan kepada Penyelenggara Reklame dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani pegawai yang ditunjuk dan Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 6. penghentian kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame, dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan Penyelenggaraan Reklame atau penghentian tayangan atau penutupan media Reklame;
 7. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penghentian kegiatan Penyelenggaraan Reklame atau penghentian tayangan atau penutupan media Reklame, Penyelenggara Reklame wajib menghentikan kegiatan Penyelenggaraan Reklame atau menghentikan tayangan atau menutup media

Reklame;

8. pelaksanaan penghentian kegiatan Penyelenggaraan Reklame oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
 9. dalam hal Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.
- d. pencabutan Izin :
1. pencabutan Izin dapat berupa pencabutan sementara dan pencabutan tetap;
 2. Pencabutan sementara Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
 3. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, Penyelenggara Reklame dapat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan Keputusan tentang Pencabutan Sementara Izin kepada Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Izin, setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas Penyelenggaraan Reklame sesuai Izin yang diberikan;
 4. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Izin melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
 5. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan oleh Tim Teknis dan dituangkan dalam berita acara;
 6. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 5, Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Izin dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan Keputusan tentang Pencabutan Sementara Izin;
 7. apabila permohonan diterima, maka Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Izin mengeluarkan Keputusan tentang Pencabutan Sementara Izin, sehingga Penyelenggara Reklame dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai Izin setelah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mencabut sanksi penghentian kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan kepada Penyelenggara Reklame;
 8. apabila permohonan ditolak, maka setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan Izin mengeluarkan Keputusan tentang Pencabutan Tetap Izin;
 9. pencabutan tetap Izin disampaikan secara tertulis

kepada Penyelenggara Reklame dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan

10. Dalam hal Penyelenggara Reklame atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.

e. pembongkaran :

- a. pembongkaran dilaksanakan apabila penyelenggaraan Reklame telah berakhir, Penyelenggara Reklame dikenakan sanksi administratif/ perintah pembongkaran atau Penyelenggara Reklame dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagai akibat dari pencabutan tetap Izin;
- b. pembongkaran dapat dilaksanakan oleh Penyelenggara Reklame, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. dalam melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat menggunakan jasa pihak lain.

Pasal 20

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pengelolaan Media Reklame milik Pemerintah Daerah, baik untuk digunakannya maupun untuk kepentingan pelayanan informasi publik, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Reklame.

Pasal 22

Setiap Reklame yang Izinya berakhir dan/atau tidak diperpanjang dan tidak melakukan pembongkaran sendiri, maka media Reklamennya menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 232), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 422

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 57 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN
 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

POLA SEBARAN TITIK KOORDINAT REKLAME

NO.	NAMA RUAS JALAN	JENIS REKLAME	KOORDINAT
1.	Garuda	Billboard	S : 07.33868 E : 108.24078
		Billboard	S : 07.33862 E : 108.24092
		Billboard	S : 07.33865 E : 108.24100
2.	Perintis Kemerdekaan	Neon Box	S : 07.35063 E : 108.21765
		Neon Box	S : 07.35022 E : 108.21775
		Neon Box	S : 07.35128 E : 108.21769
		Neon Box	S : 07.35394 E : 108.21744
		Billboard	S : 07.35134 E : 108.21770
		Neon Box	S : 07.35369 E : 108.21749
		Neon Box	S : 07.35495 E : 108.21731
		Billboard	S : 07.35524 E : 108.21732

		Neon Box	S : 07.35555 E : 108.21728
		Billboard	S : 07.36717 E : 108.21488
		Billboard	S : 07.36747 E : 108.21490
		Billboard	S : 07.34872 E : 108.21768
		Megatron	S : 07.34862 E : 108.21763
		Billboard	S : 07.34868 E : 108.21782
3.	Gubernur Sewaka	Billboard	S : 07.36753 E : 108.21455
		Billboard	S : 07.36722 E : 108.21441
		Billboard	S : 07.36744 E : 108.21448
		Billboard	S: -7,3643749 E: 108,2066532
		Billboard	S: -7,3669020 E: 108,2141542
		Billboard	S: -7,3644656 E: 108,2073633
		Billboard	S: -7,3437955 E: 108,1966411
4.	Cihideung Balong	Billboard	S : 07.33359 E : 108.21903
		Billboard	S: -7,3321388 E: 108,2173038
5.	KH. Zaenal Mustofa	Megatron	S : 07.33461 E : 108.21898

	Billboard	S : 07.33613 E : 108.21875
	Megatron	S : 07.34385 E : 108.21760
	Billboard	S : 07.34501 E : 108.21771
	Billboard	S : 07.34552 E : 108.21772
	Neon Box	S : 07.34607 E : 108.21777
	Billboard	S : 07.34636 E : 108.21777
	Billboard	S : 07.32676 E : 108.22030
	Billboard	S : 07.32738 E : 108.22011
	Billboard	S : 07.32784 E : 108.22002
	Billboard	S : 07.32844 E : 108.21993
	Billboard	S : 07.32791 E : 108.22007
	Billboard	S : 07.32873 E : 108.21997
	Billboard	S : 07.33001 E : 108.21965
	Billboard	S : 07.32946 E : 108.21973
	Neon Box	S : 07.33052 E : 108.21962

	Billboard	S : 07.33001 E : 108.21965
	Billboard	S : 07.33061 E : 108.21960
	Neon Box	S : 07.33072 E : 108.21962
	Billboard	S : 07.33089 E : 108.21959
	Billboard	S : 07.33112 E : 108.21954
	Billboard	S : 07.33135 E : 108.21948
	Billboard	S : 07.33143 E : 108.21940
	Billboard	S : 07.33267 E : 108.21933
	Billboard	S : 07.33297 E : 108.21926
	Billboard	S : 07.33750 E : 108.21839
	Billboard	S : 07.33857 E : 108.21817
	Billboard	S : 07.33861 E : 108.21812
	Billboard	S : 07.33908 E : 108.21808
	Billboard	S : 07.34023 E : 108.21792
	Billboard	S : 07.34163 E : 108.21767

	Billboard	S : 07.34306 E : 108.21740
	Billboard	S : 07.34318 E : 108.21743
	Billboard	S : 07.34366 E : 108.21741
	Billboard	S : 07.34512 E : 108.21754
	Billboard	S : 07.34644 E : 108.21770
	Billboard	S : 07.344779 E : 108.21771
	Billboard	S : 07.34821 E : 108.210754
	Billboard	S: -7,326050649 E: 108,2206896
	Billboard	S: -7,326848656 E: 108,2202106
	Billboard	S: -7,327379952 E: 108,2202683
	Billboard	S: -7,327910575 E: 108,2200028
	Billboard	S: -7,328295316 E: 108,2200864
	Billboard	S: -7,330390206 E: 108,2195419
	Billboard	S: -7,326050649 E: 108,2206896
	Billboard	S: -7,326848656 E: 108,2202106
	Billboard	S: -7,327379952 E: 108,2202683

		Billboard	S: -7,327910575 E: 108,2200028
		Billboard	S: -7,328295316 E: 108,2200864
		Billboard	S: -7,330390206 E: 108,2195419
		Videotron	S: -7,329872173 E: 108,2197177
6.	Mayor SL. Tobing	Billboard	S : 07.34867 E : 108.21748
		Billboard	S: -7,3434349 E: 108,1974588
		Billboard	S: -7,3434489 E: 108,1981568
7.	Siliwangi	Billboard	S : 07.34864 E : 108.21850
		Billboard	S : 07.34897 E : 108.22211
		Billboard	S : 07.34824 E : 108.22563
		Billboard	S : 07.34847 E : 108.22793
		Billboard	S : 07.34850 E : 108.22795
8.	RE. Martadinata	Billboard	S : 07.30422 E : 108.20550
		Billboard	S : 07.30474 E : 108.20593
		Billboard	S : 07.30932 E : 108.20956
		Billboard	S : 07.30455 E : 108.20541

	Billboard	S : 07.31108 E : 108.21060
	Billboard	S : 07.30423 E : 108.20525
	Billboard	S : 07.29708 E : 108.20029
	Billboard	S : 07.30238 E : 108.20368
	Billboard	S: -7,303944032 E: 108,2053002
	Billboard	S: -7,304648363 E: 108,2057265
	Billboard	S: -7,305109938 E: 108,2063720
	Billboard	S: -7,305485281 E: 108,2065182
	Billboard	S: -7,309448872 E: 108,2095084
	Billboard	S: -7,309013749 E: 108,2093677
	Billboard	S: -7,308836446 E: 108,2090767
	Billboard	S: -7,308484107 E: 108,2090767
	Billboard	S: -7,309774715 E: 108,2098937
	Billboard	S: -7,311083667 E: 108,2106510
	Billboard	S: -7,311554078 E: 108,2108698
	Billboard	S: -7,31370395 E: 108,2126683

		Billboard	S: -7,316035221 E: 108,2166701
		Billboard	S: -7,316525544 E: 108,2174455
		Billboard	S: -7,31622301 E: 108,2171441
		Billboard	S: -7,319520715 E: 108,2196630
		Billboard	S: -7,319009438 E: 108,2193122
		Billboard	S: -7,320391648 E: 108,2201727
9.	Mitra Batik	Billboard	S : 07.31606 E : 108.21664
		Billboard	S : 07.31562 E : 108.21610
		Billboard	S : 07.31551 E : 108.21577
		Billboard	S : 07.31582 E : 108.21603
		Billboard	S : 07.31655 E : 108.21548
		Billboard	S: -7,315824673 E: 108,2158268
		Billboard	S: -7,316219065 E: 108, 2157473
		Billboard	S: -7,317206499 E: 108,2152951
		Billboard	S: -7,317542079 E: 108,2149851
		Billboard	S: -7,318008023 E: 108,2147506
		Billboard	S: -7,318382544 E: 108,2147506

		Billboard	S: -7,318722128 E: 108,2149170
		Billboard	S: -7,319210015 E: 108,2148630
		Billboard	S: -7,316530757 E: 108,2155308
		Billboard	S:-7,322596334 E:108,2156446
10.	Dr. Moh. Hatta	Billboard	S : 07.31899 E : 108.22492
		Billboard	S : 07.31899 E : 108.22106
		Billboard	S : 07.31430 E : 108.22849
		Billboard	S : 07.31975 E : 108.22752
		Billboard	S : 07.31473 E : 108.23144
		Billboard	S : 07.31457 E : 108.23229
		Billboard	S : 07.31450 E : 108.23258
		Billboard	S: -7,314348535 E: 108,2327547
		Billboard	S: -7,314481522 E: 108,2322052
		Billboard	S: -7,316323241 E: 108,2283543
		Billboard	S: -7,315888994 E: 108,2282603
		Billboard	S: -7315452961 E: 108,2284151
		Billboard	S: -7,314999562 E: 108,2283256

		Billboard	S: -7,314611115 E: 108,2285095
		Billboard	S: -7,314132688 E: 108,2286779
		Billboard	S: -7,314249977 E: 108,2207388
		Billboard	S: -7,31910293 E: 108,2207388
		Billboard	S: -7,319221422 E: 108,2277142
		Billboard	S: -7,319092672 E: 108,2241733
		Billboard	S: -7,31907986 E: 108,2214579
		Billboard	S: -7,314287035 E: 108,2290481
11.	Tentara Pelajar	Billboard	S : 07.32873 E : 108.22326
		Billboard	S : 07.33099 E : 108.22250
		Billboard	S : 07.33132 E : 108.22234
		Billboard	S : 07.33177 E : 108.22222
		Billboard	S : 07.33291 E : 108.22149
		Billboard	S : 07.33297 E : 108.22161
12.	Letnan Harun	Billboard	S : 07.29430 E : 108.19152
		Billboard	S : 07.30561 E : 08.9469
		Billboard	S: -7,305816437 E: 108,1947266

		Billboard	S: -7,305287475 E: 108,1947587
		Billboard	S: -7,306178695 E: 108,1950343
		Billboard	S: -7,309252995 E: 108,1959226
13.	Letjen. Ibrahim Adjie	Billboard	S : 07.28300 E : 108.19820
		Billboard	S : 07.28666 E : 108.20045
		Billboard	S : 07.28323 E : 108.19823
		Billboard	S : 07.28320 E : 108.19791
		Billboard	S : 07.28325 E : 108.19802
		Billboard	S: -7,283392913 E: 108,1982673
		Billboard	S: -7,282749827 E: 108,1979635
		Billboard	S: -7,272062493 E: 108,1914215
		Billboard	S: -7,271800226 E: 108,1909960
		Billboard	S: -7,290383239 E: 108,2004329
		Billboard	S: -7,291291299 E: 108, 2002550
14.	AH.Nasution	Billboard	S: -7,346113504 E: 108,1711148
		Billboard	S: -7,345188918 E: 108,1810301
		Billboard	S: -7,345435418 E: 108,1816543
15.	Letkol. Basyir Surya	Billboard	S: -7,338983445 E: 108,2415500

		Billboard	S: -7,351274387 E: 108,2601893
		Billboard	S:-7,354343169 E: 108,2670034
		Billboard	S: -7,354327511 E: 108,2675119
		Billboard	S: -7,354819902 E: 108,2729297
		Billboard	S: -7,354658335 E: 108,2729297
16.	BKR	Billboard	S: -7,3384507 E: 108,2220675
17.	Cimulu	Billboard	S: -7,3213342 E: 108,2218630
18.	Dadaha	Billboard	S: -7,3362135 E: 108,2229280
19.	Dr. Soekardjo	Videotron	S: -7.322246625 E: 108,2214283
20.	Empang	Billboard	S: -7,329352528 E: 108,2201578
21.	Gunung Sabeulah	Billboard	S: -7,323760016 E: 108,2154926
22.	Ir. H Juanda	Billboard	S: -7,304710673 E: 108,2049958
		Billboard	S: -7,317713423 E: 108,1990351
		Billboard	S: -7,318559717 E: 108,1988554
		Billboard	S: -7,317762103 E: 108,1988389
		Billboard	S: -7,317072147 E: 108,1990826
		Billboard	S: -7,316591522 E: 108,1989756

		Billboard	S: -7,305247968 E: 108,2048361
		Billboard	S: -7,316105746 E: 108,1991520
		Billboard	S: -7,315367140 E: 108,1992604
		Billboard	S: -7,314765616 E: 108,1991840
		Billboard	S: -7,321610934 E: 108,1988047
		Billboard	S: -7,322472664 E: 108,1986050
		Billboard	S: -7,330349385 E: 108,1979192
		Billboard	S: -7,342624535 E: 108,1970543
23.	Letjen. Mashudi	Billboard	S: -7,3675493 E: 108,2151139
		Billboard	S: -7,3723278 E: 108,2203907
		Billboard	S: -7,3728667 E: 108,2382680
		Billboard	S: -7,3642177 E: 108,2382680
		Billboard	S: -7,3654256 E: 108,2377884
		Billboard	S: -7,3391053 E: 108,2406551
		Billboard	S : 07.36735 E : 108.21502
24.	Margaluyu	Billboard	S: -7,3324721 E: 108,2178956
25.	Nagarawangi	Billboard	S: -7,333850001 E: 108,2167153
26.	Otto Iskandar Dinata	Billboard	S: -7,3266784 E: 108,2243977

27.	Pasar Wetan	Billboard	S: -7,325780766 E: 108,2154749
		Billboard	S: -7,326097071 E: 108,2157716
		Billboard	S: -7,326551024 E: 108,2157844
		Billboard	S: -7,327108578 E: 108,2160134
		Billboard	S: -7,327383613 E: 108,2163170
		Billboard	S: -7,328149836 E: 108,2165533
		Billboard	S: -7,328693394 E: 108,2165533
		Billboard	S: -7,329096485 E: 108,2166109
		Billboard	S: -7,328348523 E: 108,2165249
		Billboard	S: -7,3247586 E: 108,2245029
28.	Sutisna Senjaya	Billboard	S: -7,3270192 E: 108,2250396
		Billboard	S: -7,3276540 E: 108,2274927
		Billboard	S: -7,3278912 E: 108,2283992
		Billboard	S: -7,3321712 E: 108,2345230
29.	Tentara Pelajar	Billboard	S: -7,332907969 E: 108,2216177
		Billboard	S: -7,331742904 E: 108,2221129
		Billboard	S: -7,331367216 E: 108,2224333
		Billboard	S: -7,328954128 E: 108,2231126

		Billboard	S: -7,328846515 E: 108,2234565
30.	Veteran	Billboard	S: -7,32973993 E: 108,2162493
		Billboard	S: -7,331713422 E: 108,2159726
		Billboard	S: -7,332081342 E: 108,2156521
		Billboard	S: -7,315888994 E: 108,2282602
		Billboard	S: -7,315452961 E: 108,2284151
		Billboard	S: -7,314999562 E: 108,2283256
		Billboard	S: -7,314611115 E: 108,2285779
		Billboard	S: -7,314132688 E: 108,2285779
		Billboard	S: -7,314249977 E: 108,2295505
		Billboard	S: -7,31910293 E: 108,2207388
		Billboard	S: -7,319221422 E: 108,2277142
		Billboard	S: -7,319092672 E: 108,2241733
		Billboard	S: -7,31907986 E: 108,2214579
		Billboard	S: -7,314257035 E: 108,2290481
31.	Brigjen. Wasita Kusumah	Billboard	S: -7,29454 E: 108,19159
		Billboard	S: -728324 E: 108,19807

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN DAN BERITA ACARA HASIL
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME YANG MENGGUNAKAN KONSTRUKSI BERAT

A. FORMAT DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME

Tasikmalaya,

Nomor : Kepada
Sifat :
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Penanaman
Perihal : Permohonan Izin Modal dan Pelayanan Terpadu
Penyelenggaraan Reklame Satu Pintu Kota Tasikmalaya
Baru/Perpanjangan *)
di -
TASIKMALAYA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
NPWPD :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan
Reklame :

a. Jenis :
b. Bahan :
c. Ukuran : m x m = m²
d. Jumlah Muka : muka
e. Jumlah Unit : unit
f. Isi/Produk/Merk :
g. Status Tanah :
h. Tempat Pemasangan :

i. Waktu Penyelenggaraan Mulai tgl s.d. tgl

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan pengajuan permohonan sebagai berikut :

- salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya dan pengesahannya; **)
- salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya; ***)
- salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- gambar konstruksi bangunan Reklame dan dokumen analisa struktur;
- salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- salinan polis asuransi untuk segala risiko;
- konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
- izin penggunaan tanah atau bangunan;****)
- jaminan pembongkaran;
- Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah berakhir masa berlakunya; *****)
-

Demikian permohonan ini Kami buat, atas perhatian dan perkenannya Kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Stempel)

..... NAMA

Keterangan/Petunjuk Pengisian :

- 1) *) pilih sesuai kebutuhan;
- 2) **) bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- 3) ***) bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
- 4) ****) bagi penyelenggaraan Reklame di atas tanah/bangunan milik orang/Badan lain;
- 5) *****) bagi pemohon yang mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.

B. BENTUK DAN ISI BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
T A S I K M A L A Y A

Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG MENGGUNAKAN
KONSTRUKSI BERAT
ATAS NAMA PEMOHON

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....-.....-.....) bertempat di, Kami Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Kota Tasikmalaya telah melakukan
penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
yang Menggunakan Konstruksi Berat yang diajukan oleh :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2.
.....
..... dst.;

Setelah melaksanakan penelitian dan pengkajian dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis, maka Kami sampaikan pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi sebagai berikut :

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

4.
; dan
5.
dst.;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji
 Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
 Kota Tasikmalaya,

NO.	NAMA	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK DAN ISI IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG MENGGUNAKAN
KONSTRUKSI BERAT



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
TASIKMALAYA

Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan keabsahan penyelenggaraan reklame di Kota Tasikmalaya, maka setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame yang menggunakan konstruksi berat, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2.

 dst.;
3.

dst.
 ;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang Menggunakan Konstruksi Berat Atas Nama Pemohon Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada:

- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Kewarganegaraan :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- NPWPD :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan untuk penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:

- Jenis :
- Bahan :
- Ukuran :
- Jumlah Muka :
- Jumlah Unit :
- Isi/Produk/Merk :
- Tempat Pemasangan :

KETIGA : Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a.

- b.

- c.
dst.;

- KEEMPAT : Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang:
- a.;
 - b.;
 - c.dst.;
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dicabut apabila:
- a.;
 - b.;
 - c.dst.;
- KEENAM : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA,

(Tanda Tangan dan Stempel)

.....NAMA.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN DAN BERITA ACARA HASIL
PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME YANG TIDAK MENGGUNAKAN KONSTRUKSI BERAT

A. FORMAT DAN ISI SURAT PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME

Tasikmalaya,

Nomor : Kepada
Sifat :
Lampiran : Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Perihal : Permohonan Izin dan Penataan Ruang Kota
Penyelenggaraan Reklame Tasikmalaya
Baru/Perpanjangan *)
di -
TASIKMALAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
NPWPD :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan
Reklame :

a. Jenis :
b. Bahan :
c. Ukuran : m x m = m²
d. Jumlah Unit : unit
e. Isi/Produk/Merk :
f. Status Tanah :
g. Tempat Pemasangan :
h. Waktu Penyelenggaraan Mulai tgl s.d. tgl

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan kelengkapan pengajuan permohonan sebagai berikut :

- salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya dan pengesahannya; **)
- salinan akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya; ***)
- salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- konten/gambar iklan yang akan ditayangkan;
- izin penggunaan tanah atau bangunan;****)
- salinan polis asuransi untuk segala risiko; *****)
- jaminan pembongkaran;
- Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah berakhir masa berlakunya; *****)
-

Demikian permohonan ini Kami buat, atas perhatian dan perkenannya Kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Tanda Tangan dan Stempel)

..... NAMA

Keterangan/Petunjuk Pengisian :

- 1) *) pilih sesuai kebutuhan;
- 2) **) bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- 3) ***) bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
- 4) ****) bagi penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik orang/Badan lain;
- 5) *****) bagi penyelenggaraan reklame yang mempunyai luas reklame minimal 16 m²;
- 6) *****) bagi pemohon yang mengajukan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame.

B. BENTUK DAN ISI BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
T A S I K M A L A Y A

Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG TIDAK MENGGUNAKAN
KONSTRUKSI BERAT

ATAS NAMA PEMOHON

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
(.....-.....-.....) bertempat di, Kami Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Kota Tasikmalaya telah melakukan
penelitian dan pengkajian terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
yang Tidak Menggunakan Konstruksi Berat yang diajukan oleh :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya;
2.
.....
..... dst.;

Setelah melaksanakan penelitian dan pengkajian dengan
mempertimbangkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan
persyaratan teknis, maka Kami sampaikan pertimbangan-pertimbangan dan
rekomendasi sebagai berikut :

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;
4.
.....; dan

5.
.....dst.;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Teknis Peneliti dan Pengkaji
Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame
Kota Tasikmalaya,

NO.	NAMA	PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK DAN ISI IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME YANG TIDAK
MENGUNAKAN KONSTRUKSI BERAT



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
T A S I K M A L A Y A

Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan keabsahan penyelenggaraan reklame di Kota Tasikmalaya, maka setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame yang tidak menggunakan konstruksi berat, wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Reklame
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2.

.....
dst.;

3.
.....
.....dst.
;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame yang Tidak Menggunakan Konstruksi Berat Atas Nama Pemohon Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
NPWPD :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan untuk Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:

Jenis :
Bahan :
Ukuran :
Jumlah Unit :
Isi/Produk/Merk :
Tempat Pemasangan :

KETIGA : Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.
.....;
b.
.....;
c.
.....dst.;

KEEMPAT : Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang:

- a.
.....;
- b.
.....;
- c.
.....dst.;

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dicabut apabila:

- a.
.....;
- b.
.....;
- c.
.....dst.;

KEENAM : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA,

(Tanda Tangan dan Stempel)

.....NAMA.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 57 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME YANG MENGGUNAKAN KONSTRUKSI BERAT



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. No. Telp. (0265) Fax. (0265)
T A S I K M A L A Y A

Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
.....

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan keabsahan penyelenggaraan reklame di Kota Tasikmalaya, maka setiap orang atau badan yang ingin memperpanjang jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame yang menggunakan konstruksi berat, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya sebelum jangka waktu Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan kajian teknis terhadap permohonan yang diajukan oleh, telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya tentang Pemberian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2.

;

3.

dst.
 ;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penelitian dan Pengkajian Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Atas Nama Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame kepada:

- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Kewarganegaraan :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- NPWPD :

KEDUA : Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan untuk penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:

- Jenis :
- Bahan :
- Ukuran :
- Jumlah Muka :
- Jumlah Unit :
- Isi/Produk/Merk :
- Tempat Pemasangan :

KETIGA : Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a.

b.
.....;

c.
.....dst.;

KEEMPAT : Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang:

a.
.....;

b.
.....;

c.
.....dst.;

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat dicabut apabila:

a.
.....;

b.
.....;

c.
.....dst.;

KEENAM : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA,

(Tanda Tangan dan Stempel)

.....NAMA.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN